



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 245 /KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN KECELAKAAN TRANSPORTASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda;

b. bahwa untuk menghindari resiko terjadinya kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk satuan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Kecelakaan Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);

7. Peraturan ...



7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0137);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Kecelakaan Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 245 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 16 Juli 2024  
TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KECELAKAAN TRANSPORTASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN KECELAKAAN TRANSPORTASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	membina dan mengarahkan Satuan Tugas (Satgas) agar dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membuat rencana strategis; b. melaporkan kegiatan Satgas kepada Pembina/Pengarah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus; dan c. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal penanganan Kecelakaan Transportasi
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan tugas Satgas; b. membantu Ketua menyusun rencana strategis serta memastikan tugas dan tanggung jawab anggota dijalankan dengan baik; dan c. menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Ketua.
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun, mendokumentasikan dan mengelola administrasi Satgas; b. melaksanakan rapat serta memastikan administrasi internal berjalan lancar; dan c. membantu menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dari Satgas.
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua;
7.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	b. mengumpulkan data terkait kecelakaan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, seperti lokasi kejadian, jenis kecelakaan, dan dampaknya; dan
8.	Direktur Lalu Lintas Polda NTT	Anggota	c. membuat laporan berkala mengenai situasi terkini dan perkembangan di lapangan kepada Ketua atau Wakil Ketua.

9.	Kepala Kepolisian Resor Kab./Kota se- NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kab./Kota se-NTT	Anggota	
11.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT	Anggota	
12.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan / Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan se-Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Provinsi NTT	Anggota	
14.	Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinnsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 245 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 18 Juli 2024  
TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KECELAKAAN TRANSPORTASI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
SATUAN TUGAS PENANGANAN KECELAKAAN TRANSPORTASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	1. menyediakan dukungan administratif dan logistik, termasuk mengelola dan mendistribusikan informasi serta dokumen yang dibutuhkan oleh anggota Satuan Tugas; 2. menyiapkan dan mengorganisir fasilitas rapat dan pertemuan, serta membantu dalam penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan; dan 3. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan Satgas, termasuk pengumpulan, distribusi data relevan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.
2.	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001